



## Pemberdayaan UMKM Melalui Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Izin Berusaha dan Desain Pengemasan Produk

<sup>1</sup>Nasrudin, <sup>1</sup>Diyan Novita Indriyanti ✉, <sup>1</sup>Windi Winarti, <sup>1</sup>Asfaroh, <sup>1</sup>Adhimas Sidiq Himawan, <sup>1</sup>Sobiyatul Mutamima, <sup>1</sup>Dimas Angga Lesmana, <sup>1</sup>Muhamad Fatoni, <sup>1</sup>Arna Lestyana, <sup>1</sup>Asri Restu Suryaningtyas, <sup>1</sup>Arif Muntaha

Universitas Muhammadiyah Purworejo<sup>1</sup>

Informasi Artkel	ABSTRAK
<p><b>Kata kunci:</b> UMKM, Sosialisasi Ijin Usaha, Pengemasan produk.</p>	<p>Luweng Lor merupakan salah satu desa sentra penghasil gula merah terbesar di kabupaten Purworejo. Selain gula merah, terdapat beberapa produk unggulan yang termasuk dalam produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti, jipang, rempeyek, dan cimplung. Kegiatan ini didasarkan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas perizinan meliputi NIB, PIRT dan sertifikasi halal produk serta desain pengemasan produk yang masih sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mengembangkan potensi UMKM yang dimiliki desa Luweng Lor dan lebih memahami manfaat serta pentingnya memiliki perizinan usaha dan desain kemasan yang baik untuk kemajuan usaha. Kegiatan dilaksanakan dengan metode sosialisasi terkait perizinan usaha sehingga pelaku usaha dapat mengetahui cara melakukan pendaftaran perizinan usaha hingga memiliki perizinan usaha. Diakhir kegiatan dokumen legalitas usaha yang telah selesai didaftarkan diserahkan kepada pelaku usaha melalui pemerintah desa. Mulai dari awal penyampaian kegiatan, hal tersebut disambut baik oleh kepala desa dan selama kegiatan berlangsung peserta sosialisasi menunjukkan antusias yang baik.</p>
	DOI: <a href="https://doi.org/10.37729/gemari.v1i1.3896">https://doi.org/10.37729/gemari.v1i1.3896</a>

Corresponding Author:

**Diyan Novita Indriyanti**

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Jl. KH. A. Dahlan 3 Purworejo, Jawa Tengah, 54111, Indonesia

✉ email: [novitadiyan67@gmail.com](mailto:novitadiyan67@gmail.com)

## 1. Pendahuluan

Luweng Lor adalah desa di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Luweng Lor berjarak 3,9 km dari pusat kecamatan Pituruh dan 28 km dari pusat Kabupaten Purworejo. Desa Luweng Lor merupakan daerah penghasil gula merah terbesar di Kecamatan Pituruh, sehingga pekerjaan sehari-hari masyarakat adalah membuat gula merah. Saat ini, desa Luweng Lor memiliki 350 kartu keluarga dengan jumlah penduduk kurang lebih 1464 jiwa. Selain produk gula merah, ada beberapa produk unggulan desa Luweng Lor yang termasuk produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) seperti, jipang, rempeyek, cimplung dan lainnya.

Berdasarkan informasi dari sekretaris desa jumlah pelaku usaha yang sudah terdata di desa Luweng Lor meliputi pengusaha gula jawa sebanyak 118 pelaku, jipang 35 pelaku, dan rempeyek 2 pelaku.

Pemasaran produk UMKM desa Luweng Lor masih menjangkau pasar dalam kota, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, setiap pelaku umkm perlu untuk lebih memerhatikan dari segi legalitas usaha sebagai bentuk menjaga kepercayaan pelanggan terhadap produk dan dari segi desain kemasan produk untuk menambah daya tarik serta nilai jual produk. Sebagai contoh, saat ini produk gula merah hanya dikemas dengan daun saja sehingga tingkat keawetan produk gula merah tidak terjaga dengan baik, desain pengemasan masih sederhana tanpa adanya identitas yang menjadi ciri dari produk. Hal ini sejalan dengan kajian (Halim dkk., 2022; Widayanto dkk., 2020) bahwa melalui kemasan yang selama ini digunakan baik gula jawa maupun gula semut kurang diminati konsumen dan tingkat keawetan rendah. Selain itu, metode pemasaran yang masih konvensional dan terbatas pada pemasaran lokal desa menyebabkan produk UMKM tidak dapat berkembang dengan baik (Handajani dkk., 2019; Rismaningsih dkk., 2021).

Pemilihan kegiatan pemberdayaan UMKM melalui kegiatan sosialisasi pendaftaran nomor induk berusaha dan desain kemasan sebagai penambah daya tarik produk didasarkan bahwa pada dasarnya desa Luweng Lor memiliki produk yang dapat dikembangkan dan memiliki potensi yang besar. Akan tetapi, karena terkendala dengan informasi, pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha pada aspek desain kemasan untuk menambah daya tarik, nilai jual produk. Saat ini, beberapa pelaku usahadesa Luweng Lor enggan untuk mengurus perizinan usaha mulai dari NIB, PIRT sampai sertifikasi halal dengan berbagai alasan seperti tidak memiliki cukup waktu, tidak teredukasi pentingnya memiliki kedua aspek tersebut, merasa bahwa produk usahanya tidak memerlukannya karena tanpa keduanya produk sudah laku terjual banyak dan lainnya.

## 2. Metode

---

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Selasa 24 Januari 2023, dari pukul 13.00- selesai di aula balai desa Luweng Lor. Metode program pemberdayaan UMKM ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi secara langsung dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha UMKM desa Luweng Lor, pemerintahan desa Luweng Lor, dan masyarakat umum (non pelaku usaha, karang taruna, dan PKK). Narasumber dalam sosialisasi ini adalah ibu Isnaeni Maryam M.Pd, beliau merupakan praktisi umkm sukses, serta pendamping legalitas NIB, PIRT dan sertifikasi halal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo.

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, untuk mengetahui permasalahan secara lebih dalam dilakukan kegiatan wawancara dan observasi dengan pelaku umkm desa Luweng Lor dan juga pemerintah desa setempat. KKNT Universitas Muhammadiyah Purworejo berperan dalam membantu mendata serta mendaftarkan pelaku usaha yang belum memiliki legalitas perizinan mulai dari NIB (nomor induk berusaha). Pemilihan pelaksanaan kegiatan melalui sosialisasi diharapkan pelaku usaha dapat memahami cara pendaftaran perizinan usaha manfaat memiliki desain kemasan yang baik. Selain itu, didukung dengan menghadirkan narasumber spesialis pada bidangnya sekaligus pelaku usaha yang sukses sehingga, dapat memotivasi pelaku usaha desa Luweng Lor serta dapat melihat contoh langsung dari manfaat memiliki perizinan usaha yang lengkap serta desain kemasan yang baik dan menarik.

### 3. Hasil dan Pembahasan

---

Usaha Mikro dapat didefinisikan sebagai bentuk usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan undang-undang ini, UMKM baik itu yang berskala mikro, kecil dan menengah dianjurkan harus memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/ dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu (Fibriyanti dkk., 2020; Hapsari, 2022). Adanya ijin usaha tersebut para pengusaha UMKM dapat terlindungi, memiliki kepastian dalam berusaha, dan faktor keamanan dalam upaya meningkatkan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan.

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya suatu usaha tertentu. Sebelum melakukan pendaftaran izin legalitas NIB dan PIRT yang harus dilakukan adalah proses pengumpulan berkas. Hal tersebut dipaparkan oleh (Rendra dkk., 2022) bahwa NIB memiliki fungsi utama sebagai tanda pengenal bagi pelaku usaha, baik itu perseorangan maupun non perseorangan. Sehingga dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengajukan Izin Usaha Dan Izin Komersial atau Operasional. NIB memiliki manfaat untuk mendapatkan kemudahan legalitas perusahaan serta mendapatkan kemudahan memperoleh dokumen lainnya seperti P-IRT, SIUP, rencana penggunaan tenaga asing dan notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi bagi masyarakat desa yang memiliki usaha kecil atau menengah, maupun warga masyarakat yang berniat membuka usaha baik dalam skala rumahan atau produksi yang lebih besar. Dalam rangkaian kegiatan, proses pertama diawali dengan kegiatan observasi kepada pelaku usaha di desa Luweng Lor. Sebagai salah satu program pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), maka kegiatan observasi ini dilaksanakan disela-sela kegiatan program kerja dengan tujuan untuk lebih mengetahui permasalahan dan melihat contoh UMKM yang sudah memiliki perizinan lengkap serta kemasan yang baik. Kegiatan pendampingan UMKM untuk memperoleh izin usaha hendaknya dilakukan secara bertahapan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga aspek legalitas usaha dapat diperleh para pelaku usaha. Hal tersebut senada dengan (Mudrikah dkk., 2023; Rendra dkk., 2022) bahwa melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang perijinan dan analisis kelayakan usaha diharapkan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan.

Tahapan persiapan dalam hal ini meliputi kegiatan koordinasi penggunaan waktu dan tempat dengan kepala desa dan perangkat desa, persiapan penyebaran undangan dan keperluan lain yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023 dimulai pukul 13.00- selesai, bertempat di aula balai desa Luweng Lor dengan dihadiri oleh kepala desa Luweng Lor beserta perangkat desa, dosen pembimbing lapangan dan lebih dari 25 peserta sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaku usaha yang belum memiliki legalitas izin usaha NIB menjadi memiliki perizinan tersebut, perizinan tersebut diserahkan kepadapemerintah desa Luweng Lor dalam bentuk dokumen yang selanjutnya dibagikan kepada peserta sosialisasi yang mengajukan pendaftaran sewaktu kegiatan berlangsung. Dengan demikian, harapannya fasilitas tersebut dapat bermanfaat dalam kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga dapat semakin berkembang dan maju.



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi Perijinan Dengan Pelaku UMKM

Berdasarkan kegiatan sosialisasi pemberdayaan UMKM pada Gambar 1, yang telah dilaksanakan para pelaku usaha telah mengetahui fungsi dan manfaat dari adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat-surat izin usaha lainnya. Selain itu, para pelaku usaha juga diajak untuk bergabung dalam forum-forum UMKM di kabupaten Purworejo sehingga memperoleh relasi sekaligus informasi mengenai pelatihan, pembinaan, serta pertukaran informasi terkait kegiatan bazaar yang sering dilaksanakan di kabupaten Purworejo sehingga ikut berpartisipasi dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Kegiatan dan hasil ini sejalan dengan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh (Indrawati dkk., 2021; Kurniawan dkk., 2021) melalui ijin usaha bunga dan produk makanan kecil.

Untuk memperoleh produk yang berkualitas memerlukan proses produksi dan bahan baku yang berkualitas pula. Selain itu, pengemasan juga perlu diperhatikan karena akan menjadi *branding* sekaligus *labeling* dari produk olahan yang dihasilkan. Menurut (Saputro dkk., 2022) adanya labeling dalam bentuk wadah/ kemasan produk akan menarik minat para pembeli. Hal senada diungkapkan oleh (Hakim dkk., 2022) bahwa masyarakat di desa perlu diberikan pendampingan dalam peningkatan produk UMKM, *marketing*, *labelling*, dan pengurusan izin usaha (NIB)

Capaian lain dari kegiatan sosialisasi ini yaitu adanya perubahan pola pikir para pelaku usaha menjadi berubah, yang awalnya hanya sekedar berdagang dan menjual kini lebih fokus bagaimana mengembangkan usahanya agar bisa lebih besar lagi dengan sering mengikuti seminar dan pelatihan manajemen usaha. Adapun respon mitra selama kegiatan berlangsung dapat diketahui melalui respon mitra berdasarkan observasi selama kegiatan berlangsung. Aspek kemenarikan, kebermanfaatn, dan aplikatif diperoleh rerata 4,5 dalam kategori capaian sangat baik.

## 4. Kesimpulan

---

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diadakan di desa Luweng Lor, seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai dengan program yang direncanakan. Pelaku UMKM di desa Luweng Lor saat ini sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), harapannya dengan NIB tersebut dapat bermanfaat untuk keberlanjutan UMKM di desa Luweng Lo dan, semakin berkembang. Perlu upaya pendampingan secara berkelanjutan guna menjamin keberlangsungan produksi dan nilai ekonomi yang diperoleh melalui proses pemasaran dan pengemasan yang lebih baik. Mitra kegiatan dapat meningkatkan daya saing produk olahannya dengan berkreasi dan melakukan inovasi sehingga produk dapat bersaing tidak hanya di tingkat lokal saja namun hingga ke level nasional.

## Ucapan Terima Kasih

---

Terima kasih kepada kepala desa dan segenap perangkat desa Luweng Lor, para mitra pelaku UMKM, dan narasumber yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini.

## Daftar Pustaka

---

- Fibriyanti, Y. V., Zulyanti, N. R., & Alfiani, A. (2020). Pengembangan Umkm Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 394–398.
- Hakim, L., Junaidi, J., Fidiyanti, E., Deni, A., Regitasari, M., Husna, A., Yulanda, S., & Khotimah, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Peningkatan Kinerja UMKM dan Pendampingan Pembuatan NIB. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 394–400.
- Halim, B. N., Sa'diyah, A., Fauzi, N. I., Fauzi, U. S., Al Khadziq, M. F., Amalia, M., Solikhah, K., Faqih, A., Awaliyah, S. M., & Irawati, W. (2022). Pelatihan digital marketing sebagai media pemasaran produk lokal umkm di desa gadingrejo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 609–615.
- Handajani, L., Furkan, L. M., & Rifa'i, A. (2019). Penggunaan Pemasaran Digital pada Usaha Home Industry Kopi Lombok di Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Insani*, 6(3), 409–421.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *HIKMAYO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49–56.
- Indrawati, R. T., Putri, F. T., & Rochmatika, R. A. (2021). Peningkatan Kualitas Produksi Cingklung Slukatan Khas Wonosobo Melalui Penerapan Good Manufacturing Practices. *Surya Abdimas*, 5(3), 293–302.
- Kurniawan, K. D., Haryanti, A. D., & Nur, T. (2021). Peningkatan Usaha Jual Bibit Bunga di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Legalitas Usaha dan Digital Marketing. *Surya Abdimas*, 5(4), 387–397.
- Mudrikah, S., Yanto, H., Widia, S., & Margunani, M. (2023). Peningkatan Kemampuan UMKM di Sukoharjo dalam Melakukan Analisis Kelayakan Usaha. *Surya Abdimas*, 7(1), 200–209.
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671–678.
- Rismaningsih, F., Agustine, D., & Windyasari, V. S. (2021). Pelatihan Pemasaran Online Kerajinan Anyaman Bambu Desa Rancagong. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik*, 3(2), 57–64.
- Saputro, A., Anif, M., & Prasetyo, B. H. (2022). Desain Branding Kemasan Produk UMKM Yang Menarik dan Ekonomis. *Prosiding SISFOTEK*, 6(1), 194–201.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020). Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 1(2), 240–246.